
## 1. Pengantar Pengesahan Gambar Kapal Dan Bangunan Baru Dalam/ Luar Negeri

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
		2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
		3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi
		Berbendera Indonesia
		4. PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat Dan Pemuatan
		5. PM Nomor7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi
		Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi
		6. PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan PM No.7 Tahun 2013
		7. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaran Kelaikan Laut
		8. Mapel Nomor 51/PHBL 07 Tentang Booklet Stability, Fire
		Arrangement Safety Plan & General Arrangement
		9. Mapel Nomor 92/PHBL 07 Tentang Perombakan Kapal
		10.Mapel Nomor 60/DK/VI-08 Tentang Jenis Gambar Rancang
		Bangun Kapal Berbendera Indonesia
		11.Surat Edaran Nomor UK. 11/20/19/DJPL - 08 Tentang
		Pengesahan Rancang Bangun Kapal Dalam Rangka Pemutihan
		12.SOLAS 1974 Tanggal 25 Mei 1980, Keppres No.65 Tahun 1980
		Tanggal 13 Desember 1980
		13.Load Line Convention 1966, Keppres Nomor47/1976
		14.Tonnage Convention (TMSS) 1969,Keppres Nomor5/1989
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan
		2. Gambar General Arrangement (GA) kapal, Fire Control Plan &
		Life Saving Appliances/Safety Plan yang akan disahkan
		3. Buku Stabilitas / Stability Booklet yang akan disahkan
		4. Gambar yang berkaitan dengan apek keselamatan ( lines plan,
3.	Sistem, Mekanisme Dan	midship section, dll)  1. <u>Sistem</u>
٥.	Prosedur	Sistem pelayanan <u>Pengantar Pengesahan Gambar Kapal</u>
	1 1000441	Dan Bangunan Baru Dalam/Luar Negeri melalui
		pemeriksaan gambar kapal oleh petugas PPKK / Marine
		Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberikan
		kewenangan oleh menteri. Dari hasil pemeriksaan administrasi,
		bilamana gambar memenuhi kelaiklautan kapal maka akan
		diterbitkan <b>Pengantar Pengesahan Gambar</b> . Bilamana tidak
		memenuhi kelaiklautan maka dokumen akan dikembalikan
		kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah
		dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.
		2. Mekanisme
		Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan
		dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur
		masing-masing pelayanan
		Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK /
		Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan
		pengujian
		3. Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk
		melaksanakan pemeriksaan
		4. Petugas PPKK / Marine Inspector melaksanakan dan

		Ţ.
		melaporkan hasil pemeriksaan gambar. 5. Surat pengantar pengesahan gambar disampaikan langsung kepada pemohon untuk dikirim ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
		3.Prosedur
		(Terlampir dalam halaman selanjutnya)
4.	Jangka Waktu	Total Waktu Penyelesaian 1.140 Menit atau 19 Jam atau 3 Hari
	Penyelesaian	Kerja
5.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya PNBP
6.	Produk Layanan	Surat Pengantar Pengesahan ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
7.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, meja, kursi, komputer, printer dan tata naskah (takah) Sarana pendukung pengguna jasa : loket, ruang tunggu, toilet umum dan halaman parkir
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul><li>Marine Inspector atau;</li><li>S1 TeknikPerkapalan;</li><li>SLTA</li></ul>
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan
10.	Penanganan	Kotak pengaduan saran dan kritik
	Pengaduan, Saran Dan Masukan	Email: pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

## Flow Chart Pengesahan Gambar Kapal Dan Bangunan Baru Dalam/ Luar Negeri



## CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1,140 menit atau 19 jam atau 3 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal